

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia karena dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mengingat pentingnya kesehatan, maka kesehatan harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat (Undang-undang No. 36, 2014). Salah satu bentuk pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016). Dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kefarmasian maka diperlukan sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu Apotek (Peraturan menteri kesehatan No. 73, 2016).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan menteri kesehatan No. 73, 2016). Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Apotek maka wajib mengikuti standar pelayanan

kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar:

- a. Pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- b. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO).

Praktik dalam pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktik pelayanan kefarmasian, yaitu oleh seorang Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan menteri kesehatan No. 73, 2016). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat

melaksanakan interaksi langsung kepada pasien yang membutuhkan informasi mengenai obat-obatan seperti melakukan Pemberian Informasi Obat (PIO) dan konseling ke pasien. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam proses pelayanan kefarmasian, maka sebagai seorang Apoteker harus dapat menyadari dan memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), dapat mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Melihat peran Apoteker di Apotek yang sangat penting dan juga mempunyai tanggung jawab besar dalam melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek, maka hal inilah yang menjadi dasar calon Apoteker untuk bisa mendapatkan pembelajaran, bekal ilmu pengetahuan, serta dapat mengasah ketrampilan secara langsung di apotek melalui kegiatan PKPA. Kegiatan PKPA ini diadakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, diharapkan dapat menjadi bekal calon Apoteker untuk menjadi Apoteker yang profesional dan kompeten dalam menjalankan perannya sebagai Apoteker.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.